



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Gusmanto Panggilan Man** ;
Tempat lahir : Kasang ;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 12 Agustus 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Korong Kali Air, Desa Sei. Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Penahanan Terdakwa :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pariaman tidak dilakukan penahanan ;
3. Hakim/ Pengadilan Negeri Pariaman tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa di depan persidangan menyatakan menghadap sendiri dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GUSMANTO PGL. MAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**fidusia**" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 36 UU No.42 tahun 1999 tentang Fidusia ;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GUSMANTO Pgl MAN**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- subsidi 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Asli 1 (satu) kwitansi tanda terima uang dari HENDRA kepada GUSMANTO senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 22 Mei 2017 ;
 - Asli 1 (satu) rangkap sertifikat jaminan fidusia nomor : W3.00077520. AH.05.01 tahun 2016, tanggal 24-08-2016 ;
 - Asli 1(satu) rangkap akta nomor 88 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat Notaris H.KHAMISLI, SH ;
 - Asli 1 (satu) buah BPKB mobil Hino model Dump Truk type WU342R-HKMTJD3/130 HD tahun 2012 warna hijau Nomor Polisi BG 8578 YB Nomor rangka : MJEC1JG43C50-61038, Nomor Mesin : WO4DTRJ-63170 ;
 - Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit Nomor 12 a.n. GUSMANTO dengan PT. BRI Cab. Khatib Sulaiman tanggal 14 Maret 2016 ;
 - Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit Nomor 13 a.n. GUSMANTO dengan PT. BRI Cab. Khatib Sulaiman tanggal 14 Maret 2016 ;
 - Asli 1 (satu) lembar surat permohonan penambahan PMK a.n. Pemohon GUSMANTO (CV.MARCEL BERSAUDARA) tanggal 24 Februari 2016 ;
 - Asli 1 (satu) rangkap model PJ-08 A penyerahan Hak milik atas kepercayaan (fidusia barang) tanggal 27 Februari 2016 dari Gusmanto kepada BRI Cab. Khatib Sulaiman-Padang ;

Dikembalikan kepada Saksi DEDI YEVALINO, SE ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut Umum ;

Setelah membaca dan menelaah Pembelaan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Majelis Hakim pahami Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terhadap asset-asset saya ada yang tidak wajar nilai lelangnya, namun apa boleh dikata nasi sudah jadi bubur dan bubur ini pun harus saya makan untuk anak dan istri saya, saya menumpang tinggal di rumah mertua saya ;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempertimbangkan Keadaa yang saya/Terdakwa alami dalam menjatuhkan putusan yaitu :
 1. Objek yang menjadi permasalahan sudah ada pada pihak BRI ;
 2. Saya adalah tulang punggung keluarga saya, saya menghidupi mertua, istri dan anak-anak saya, yang merupakan tanggung jawab saya ;
 3. Serta asset sayapun sudah dikuasai dan dilelang oleh pihak BRI ;
 4. Sementra asserta asset sayapun sudah dikuasai dan dilelang oleh pihak BRI ;
 5. Sementra asset-asset saya yang lain ada yang sudah menjadi besi tua ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan tanggapan terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan yang telah diajukan dan dibacakan dipersidangan sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang bersifat tunggal yaitu sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa **GUSMANTO Pgl MAN**, pada hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tanggal 22 Mei 2017 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei 2017, bertempat di Rumah **GUSMANTO Pgl MAN** di Korong kali Aia Desa Sei Bukuah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang pariaman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjadi nasabah Bank BRI cabang Khatib Sulaiman padang pada tanggal 14 Maret 2016 dengan Surat perjanjian kredit Nomor 12 tentang Modal kerja dan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 13 dengan pinjaman sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap pinjaman Terdakwa kepada Bank BRI cabang Khatib Sulaiman padang tersebut dengan jaminan berupa 2 buah sertifikat hak milik dan 7 unit mobil salah satunya adalah mobil Hino model Dump Truck type WU342R-HKMTJD3 / 130 HD tahun 2012 warna Hijau Nopol : BG 8578 YB, Noka : MJEC1JG43C50-61038, Nosin : WO4DTRJ-63170;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap agunan berupa mobil Hino model Dump Truck type WU342R-HKMTJD3 / 130 HD tahun 2012 warna Hijau Nopol : BG 8578 YB, Noka : MJEC1JG43C50-61038, Nosin : WO4DTRJ-63170 telah diikat dengan sertifikat Jaminan fidusia Nomor : W3 00077520 AH 05.01 Tahun 2016 tanggal 24-08-2016;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usahanya mengalami kesulitan keuangan kemudian sekira pada tanggal 22 Mei 2017 bertempat di Rumah GUSMANTO Pgl MAN di Korong kali Aia Desa Sei Bukuah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman telah mengalihkan atau menjual mobil Hino model Dump Truck type WU342R-HKMTJD3 / 130 HD tahun 2012 warna Hijau Nopol : BG 8578 YB, Noka : MJEC1JG43C50-61038, Nosin : WO4DTRJ-63170 tanpa persetujuan tertulis dari pihak Bank BRI Cabang Khatib Sulaiman Padang kepada saksi Hendra dengan istilah "balik DP" seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak Bank BRI Cabang Khatib Sulaiman padang mengalami kerugian lebih kurang Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU No.42 tahun 1999 tentang Fidusia ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

1. Augsi Lanson Sukardi :

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan penggelepan Mobil ;

Bahwa Terdakwa meminjam uang ke Bank BRI dengan menjadikan 6 (enam) unit mobil sebagai jaminannya, kemudian mobil tersebut dijual oleh Terdakwa ;

Bahwa kejadiannya pada bulan Mei tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Korong Kali Aia Desa SUNGAI Buluh, Kecamatan Batang Anai Kabupaten

Padang Pariaman ;

Bahwa Mobil yang diagunkan oleh terdakwa yatiu 6 (enam) unit Truk dan 1 (satu)

unit mobil Toyota Fortuner ;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menjabat sebagai Legal Officer di Bank BRI Kantor wilayah Padang.;

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Legal Officer pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Padang adalah menangani segala permasalahan pada kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Wilayah Padang yang berkaitan dengan hukum ;

Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Marcel bersaudara, mengajukan pinjaman di Bank BRI Cabang Khatib Sulaiman Padang ;

Bahwa Akad Kredit antara terdakwa dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Khatib Sulaiman dilakukan pada tanggal 14 Mei 2016 bertempat di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Khatib Sulaiman ;

Bahwa pinjaman yang diajukan terdakwa sejumlah Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;

Bahwa yang dijadikan agunan oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Truk merk Isuzu type NKR 71 HD E 22 No. Rangka : MHCNKR71HEJ054305, No. Mesin : B054305, Plat Nomor : BA 9513 ZU warna putih tahun 2014, a.n. FATYUDDIN, 1 (satu) unit Truk merk Isuzu type NKR 71 HD E 22 No. Rangka : MHCNKR71HEJ063839, No. Mesin : B063839, Plat Nomor : BG 8420 BB warna putih kombinasi tahun 2014, a.n. DIAH APRIYANTI., 1 (satu) unit Truk merk Hino type FM 260 JD, No. Rangka : MJEFM8JNKBJSN26055, No. Mesin : J08EUFJ31775, Plat Nomor : B 9431 PYT, warna hijau tahun 2011, a.n. PT. KURNIA MANDIRI ADIPERKASA, 1 (satu) unit Truk merk Hino type WU342R-HKMTJD3/130HD, No. Rangka : MJEC1JG43C50-61038, No. Mesin : W04DTRJ-63170, Plat Nomor : BG 8578 YB, warna hijau tahun 2012, a.n. SOBIRIN, 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi Fuso type FN 527 ML (6x4) M/T, No. Rangka : MHMFN527HCK007 605, No. Mesin : 6D16-H43075, Plat Nomor : BA 8458 JU, warna orange tahun 2012, a.n. VANRIS UTAMA, 1 (satu) unit Toyota Dyna type 130 HT, No. Rangka : MHMFCIJU43A500 3009, No. Mesin : W04DTRJI2946, Plat Nomor : BA 9964 SB, warna hitam tahun 2010, a.n. TRI SUJOKO, 1 (satu) unit Toyota Fortuner type 2.5 G M/T, No. Rangka : MHFZR6953A3013281, No. Mesin : 2KD6519413, Plat Nomor : B 120 LA, warna hitam tahun 2010 ;

Bahwa dari tujuh unit mobil yang dijadikan sebagai jaminan oleh terdakwa ke Bank BRI Cabang Khatib Sulaiman, terhadap jaminan pada nomor 1,2,3,4

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 6 telah dialihkan oleh terdakwa ke pihak lain dan 1 unit dari yang berjumlah 5 unit tersebut sudah tidak lengkap lagi keadaan sebagaimana mestinya. Dan terhadap barang-barang tersebut yang telah kami eksekusi baru berupa 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA FORTUNER dan 1 (satu) Unit mobil Truk merek MITSUBISHI FUSO warna Orange, sedangkan untuk 5 (lima) unit lain tidak pernah diserahkan kepada kami untuk dilakukan eksekusi. Informasi terakhir yang kami dapat dari petugas di lapangan bahwa untuk 5 (lima) Unit Mobil Truk tersebut berada di Palembang Sumatera Selatan karena disewakan oleh Terdakwa ;

Bahwa Saksi mengetahuinya, berdasarkan informasi dari petugas di lapangan yang mendatangi rumah terdakwa, ketika petugas mengunjungi rumah terdakwa, 5 (lima) unit mobil truk tersebut tidak ada di rumah Terdakwa ;

Bahwa ketika petugas menanyakan kepada terdakwa dikatakan kalau mobil tersebut dipakai kerja proyek di Palembang, Sumatera Selatan ;

Bahwa cara Terdakwa menggelapkan 5 (lima) Unit Truk yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengalihkan dengan cara menyewakan 5 (lima) Unit Mobil truk tersebut kepada orang lain tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Rakyat Indonesia selaku Kreditur ;

Bahwa Kredit yang diajukan terdakwa ada 2 (dua) jenis sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 12 tentang Modal Kerja dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 13 tentang Investasi yang mana kedua perjanjian tersebut menggunakan agunan berupa 7 (tujuh) unit mobil dan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 466 a.n. ANDRIANI lokasi Korong Kali Air Nagari Sungai Buluh Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 214 a.n. ANDRIANI lokasi Korong Kali Air Nagari Sungai Buluh Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman. Untuk Surat Perjanjian Kredit Nomor 12, kewajiban Terdakwa selaku Debitur adalah membayar cicilan setiap bulannya kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk Cabang Khatib Sulaiman sebesar Rp.11.894.965 (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah). Sedangkan sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 13, kewajiban Terdakwa selaku Debitur adalah membayar uang cicilan kepada PT. BANK RAKYAT

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA Tbk Cabang Khatib Sulaiman Padang sebesar Rp. 21.666.000,- (dua puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali melakukan pembayaran cicilan hutang, yaitu bulan April dan bulan Mei, setelah itu terdakwa tidak pernah lagi membayar hutangnya ;

Bahwa pihak BRI tidak ada memberikan persetujuan terhadap Terdakwa untuk menyewakan atau mengalihkan 5 (lima) unit mobil truk yang dijadikan jaminan tersebut ;

Bahwa Terhadap terdakwa sudah diberikan peringatan ;

Bahwa Tidak, barang yang dijadikan jaminan hutang tidak boleh dijual, tetapi ditarik oleh Bank boleh ;

Bahwa dari 7 (tujuh) unit mobil tersebut, 2 (dua) unit sudah ditarik oleh BRI yaitu 1 (satu) unit mobil Fortuner warna hitam dan sudah dilelang seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan 1 (satu) unit Mitsubishi Fuso warna Orange yang sekarang ada di Pengadilan Negeri Padang ;

Bahwa akibat tindakan terdakwa yang menggelapkan mobil tersebut pihak Bank BRI Cabang Khatib Sulaiman mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

2. Libel Mayora Pemor Elbis Panggilan Yora :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan penggelepan Mobil ;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang ke Bank BRI dengan menjadikan 6 (enam) unit mobil sebagai jaminannya, kemudian mobil tersebut dijual oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Mei tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Korong Kali Aia Desa SUNGAI Buluh, Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman ;
- Bahwa mobil yang diagunkan oleh terdakwa yaitu 6 (enam) unit Truk dan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner ;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai account officer di bank BRI Cabang Khatib Sulaiman Padang yang bertugas mencari Nasabah untuk kredit pembinaan dan maintenance nasabah hingga lunas ;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Marcel bersaudara, mengajukan pinjaman di
Bank BRI Cabang Khatib Sulaiman Padang ;
- Bahwa akad kredit antara Terdakwa dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Khatib Sulaiman dilakukan pada tanggal 14 Mei 2016 bertempat di kantor PT.
Bank Rakyat Indonesia Cabang Khatib Sulaiman ;
- Bahwa pinjaman yang diajukan terdakwa sejumlah Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa yang dijadikan agunan oleh terdakwa adalah berupa :
 1. 1 (satu) unit Truk merk Isuzu type NKR 71 HD E 22 No. Rangka : MHCNKR71HEJ054305, No. Mesin : B054305, Plat Nomor : BA 9513 ZU warna putih tahun 2014, a.n. FATYUDDIN ;
 2. 1 (satu) unit Truk merk Isuzu type NKR 71 HD E 22 No. Rangka : MHCNKR71HEJ063839, No. Mesin : B063839, Plat Nomor : BG 8420 BB warna putih kombinasi tahun 2014, a.n. DIAH APRIYANTI ;
 3. 1 (satu) unit Truk merk Hino type FM 260 JD, No. Rangka : MJEFM8JNKB26055, No. Mesin : J08EUFJ31775, Plat Nomor : B 9431 PYT, warna hijau tahun 2011, a.n. PT. KURNIA MANDIRI ADIPERKASA ;
 4. 1 (satu) unit Truk merk Hino type WU342R-HKMTJD3/130HD, No. Rangka : MJEC1JG43C50-61038, No. Mesin : W04DTRJ-63170, Plat Nomor : BG 8578 YB, warna hijau tahun 2012, a.n. SOBIRIN.
 5. 1 (satu) unit Truk merk Misubishi Fuso type FN 527 ML (6x4) M/T, No. Rangka : MHMFN527HCK007 605, No. Mesin : 6D16-H43075, Plat Nomor : BA 8458 JU, warna orange tahun 2012, a.n. VANRIS UTAMA ;
 6. 1 (satu) unit Toyota Dyna type 130 HT, No. Rangka : MHMFCIJU43A500 3009, No. Mesin : W04DTRJI2946, Plat Nomor : BA 9964 SB, warna hitam tahun 2010, a.n. TRI SUJOKO ;
 7. 1 (satu) unit Toyota Fortuner type 2.5 G M/T, No. Rangka : MHFZR6953A3013281, No. Mesin : 2KD6519413, Plat Nomor : B 120 LA, warna hitam tahun 2010 ;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua agunan tersebut dialihkan kepemilikannya oleh Terdakwa dari tujuh unit mobil yang dijadikan sebagai jaminan oleh terdakwa ke Bank BRI Cabang Khatib Sulaiman, terhadap jaminan pada nomor 1,2,3,4 dan 6 telah dialihkan oleh terdakwa ke pihak lain dan 1 unit dari yang berjumlah 5 unit tersebut sudah tidak lengkap lagi keadaan sebagaimana mestinya. Dan terhadap barang-barang tersebut yang telah kami eksekusi baru berupa 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA FORTUNER dan 1 (satu) Unit mobil Truk merek MITSUBISHI FUSO warna Orange, sedangkan untuk 5 (lima) unit lain tidak pernah diserahkan kepada kami untuk dilakukan eksekusi. Informasi terakhir yang kami dapat dari petugas di lapangan bahwa untuk 5 (lima) Unit Mobil Truk tersebut berada di Palembang Sumatera Selatan karena disewakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tahu kalau terdakwa telah mengalihkan kepemilikan 5 (lima) unit truk tersebut, Saksi mengetahuinya, ketika saksi mengunjungi rumah terdakwa pada bulan juli 2017 karena terdakwa tidak membayar cicilan kreditnya, sampai di sana saksi tidak melihat mobil yang dijadikan agunan tersebut ketika saksi tanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut dipakai kerja proyek ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar ciciln kreditnya, Terdakwa tidak membayar cicilan kreditnya, kemudian pada bulan September 2017 saksi kembali mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut sudah diserahkan kepada orang lain ada yang di Palembang, ada yang di Painan dan ada yang di Pranap Pekanbaru ;
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan secara Rinci kepada siapa saja dia mengalihkan mobil tersebut, terdakwa hanya mengatakan kalau dia bersedia menemani saksi untuk meminta mobil tersebut ketempat dimana saja mobil tersebut berada, tetapi terdakwa hanya bersedia menemani saja dan tidak berani meminta mobil tersebut karena terdakwa sudah menerima uang dari orang yang menguasai mobil tersebut ;
- Bahwa kenapa Terdakwa mengalihkan kepemilikan mobil tersebut, menurut keterangan yang saksi dapat dari terdakwa, ia mengalihkan kepemilikan mobil tersebut dengan cara menjual mobil tersebut kepada orang lain yang salah satunya kepada Hendra yaitu berupa mobil truk merk Hino, kemudian terdakwa berjanji akan mengurus lising mobil tersebut, tujuannya adalah untuk melunasi hutangnya ke BRI, tetapi hal tersebut tidak dilakukan terdakwa ;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Hendra sendiri, karena ketika itu Hendra memperlihatkan bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah yang tertera Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil truk merk Hino, akan dilunasi kalau mobil tersebut sudah dbuatkan bak belakangnya ;
- Bahwa kredit yang diajukan Terdakwa ada 2 (dua) jenis sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 12 tentang Modal Kerja dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 13 tentang Investasi yang mana kedua perjanjian tersebut menggunakan agunan berupa 7 (tujuh) unit mobil dan 2 (dua) buah Sertifikat Hask Milik (SHM) berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 466 a.n. ANDRIANI lokasi Korong Kali Air Nagari Sungai Buluh Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 214 a.n. ANDRIANI lokasi Korong Kali Air Nagari Sungai Buluh Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman. Untuk Surat Perjanjian Kredit Nomor 12, kewajiban Terdakwa selaku Debitur adalah membayar cicilan setiap bulannya kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk Cabang Khatib Sulaiman sebesar Rp. 11.894.965 (sebelsa juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah). Sedangkan sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 13, kewajiban Terdakwa selaku Debitur adalah membayar uang cicilan kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk Cabang Khatib Sulaiman Padang sebesar Rp. 21.666.000,- (dua puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali melakukan pembayaran cicilan hutang, yaitu bulan April dan bulan Mei, setelah itu terdakwa tidak pernah lagi membayar hutangnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta persetujuan kepada BRI untuk menyewakan atau mengalihkan 5 (lima) unit mobil truk tersebut ;
- Bahwa terhadap terdakwa sudah diberikan peringatan ;
- Bahwa barang yang dijadikan jaminan hutang tidak boleh dijual, tetapi ditarik oleh Bank boleh ;
- Bahwa dari ketujuh mobil yang sudah ditarik oleh BRI dari 7 (tujuh) unit mobil tersebut, 2 (dua) unit sudah ditarik oleh BRI yaitu 1 (satu) unit mobil Fortuner warna hitam dan sudah dilelang seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan 1 (satu) unit Mitsubishi Fuso warna Orange yang sekarang ada di Pengadilan Negeri Padang ;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tindakan terdakwa yang menggelapkan mobil tersebut pihak Bank BRI Cabang Khatib Sulaiman mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3.Dedi Yevalino, S.E Panggilan Dedi :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan penggelepan Mobil ;
- Bahwa penggelapan yang Saksi maksud yaitu Terdakwa meminjam uang ke Bank BRI dengan menjadikan 6 (enam) unit mobil sebagai jaminannya, kemudian mobil tersebut dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Mei tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Korong Kali Aia Desa SUNGAI Buluh, Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman ;
- Bahwa mobil yang diagunkan oleh terdakwa yaitu 6 (enam) unit Truk dan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Asiten Manager Pemesaran (AMP) di bank BRI Cabang Khatib Sulaiman Padang yang bertugas memonitor pekerjaan marketing dalam mencari kredit dan mencari pendanaan, kemudian saksi juga bertugas mendampingi AO jika terjadi kredit macet pembayaran pendanaan dari Nasabah ;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Marcel bersaudara, mengajukan pinjaman di Bank BRI Cabang Khatib Sulaiman Padang ;
- Bahwa Akad Kredit antara terdakwa dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Khatib Sulaiman dilakukan pada tanggal 14 Mei 2016 bertempat di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Khatib Sulaiman ;
- Bahwa pinjaman yang diajukan terdakwa sejumlah Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa yang dijadikan agunan oleh terdakwa adalah berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Truk merk Isuzu type NKR 71 HD E 22 No. Rangka : MHC-NKR71HEJ054305, No. Mesin : B054305, Plat Nomor : BA 9513 ZU warna putih tahun 2014, a.n. FATYUDDIN ;
 2. 1 (satu) unit Truk merk Isuzu type NKR 71 HD E 22 No. Rangka : MHCN-KR71HEJ063839, No. Mesin : B063839, Plat Nomor : BG 8420 BB warna putih kombinasi tahun 2014, a.n. DIAH APRIYANTI ;
 3. 1 (satu) unit Truk merk Hino type FM 260 JD, No. Rangka : MJEFM8J-NKBJN26055, No. Mesin : J08EUFJ31775, Plat Nomor : B 9431 PYT, warna hijau tahun 2011, a.n. PT. KURNIA MANDIRI ADIPERKASA ;
 4. 1 (satu) unit Truk merk Hino type WU342R-HKMTJD3/130HD, No. Rangka : MJEC1JG43C50-61038, No. Mesin : W04DTRJ-63170, Plat Nomor : BG 8578 YB, warna hijau tahun 2012, a.n. SOBIRIN ;
 5. 1 (satu) unit Truk merk Misubishi Fuso type FN 527 ML (6x4) M/T, No. Rangka : MHMFN527HCK007 605, No. Mesin : 6D16-H43075, Plat Nomor : BA 8458 JU, warna orange tahun 2012, a.n. VANRIS UTAMA.
 6. 1 (satu) unit Toyota Dyna type 130 HT, No. Rangka : MHMFCIJU43A500 3009, No. Mesin : W04DTRJI2946, Plat Nomor : BA 9964 SB, warna hitam tahun 2010, a.n. TRI SUJOKO ;
 7. 1 (satu) unit Toyota Fortuner type 2.5 G M/T, No. Rangka : MHFZR69-53A3013281, No. Mesin : 2KD6519413, Plat Nomor : B 120 LA, warna hitam tahun 2010 ;
- Bahwa tidak semua agunan dialihkan kepemilikannya oleh terdakwa, dari tujuh unit mobil yang dijadikan sebagai jaminan oleh terdakwa ke Bank BRI Cabang Khatib Sulaiman, terhadap jaminan pada nomor 1,2,3,4 dan 6 telah dialihkan oleh terdakwa ke pihak lain dan 1 unit dari yang berjumlah 5 unit tersebut sudah tidak lengkap lagi keadaan sebagaimana mestinya. Dan terhadap barang-barang tersebut yang telah kami eksekusi baru berupa 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA FORTUNER dan 1 (satu) Unit mobil Truk merek MITSUBISHI FUSO warna Orange, sedangkan untuk 5 (lima) unit lain tidak pernah diserahkan kepada kami untuk dilakukan eksekusi. Informasi terakhir yang kami dapat dari petugas di lapangan bahwa untuk 5 (lima) Unit Mobil Truk tersebut berada di Palembang Sumatera Selatan karena disewakan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya, ketika saksi mengunjungi rumah terdakwa pada bulan juli 2017 karena terdakwa tidak membayar cicilan kreditnya, sampai di sana saksi tidak melihat mobil yang dijadikan agunan tersebut

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi tanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut dipakai kerja proyek ;

- Bahwa Terdakwa tidak membayar cicilan kreditnya, kemudian pada bulan September 2017 saksi kembali mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut sudah diserahkan kepada orang lain ada yang di Palembang, ada yang di Painan dan ada yang di Pranap Pekanbaru ;
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan secara Rinci kepada siapa saja dia mengalihkan mobil tersebut, terdakwa hanya mengatakan kalau dia bersedia menemani saksi untuk meminta mobil tersebut ketempat dimana saja mobil tersebut berada, tetapi terdakwa hanya bersedia menemani saja dan tidak berani meminta mobil tersebut karena terdakwa sudah menerima uang dari orang yang menguasai mobil tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan yang saksi dapat dari terdakwa, ia mengalihkan kepemilikan mobil tersebut dengan cara menjual mobil tersebut kepada orang lain yang salah satunya kepada Hendra yaitu berupa mobil truk merk Hino, kemudian terdakwa berjanji akan mengurus lising mobil tersebut, tujuannya adalah untuk melunasi hutangnya ke BRI, tetapi hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari terdakwa sendiri, yang mengatakan bahwa 1 mobil merk Hino dijual kepada Hendra dan terdakwa sudah menerima uang dari Hendra jumlah yang tertera Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil truk merk Hino ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada BRI untuk menjual truk Hino tersebut kepada Hendra ;
- Bahwa mobil tersebut sudah diserahkan Hendra Kepada BRI ;
- Bahwa Truk yang lainnya tidak diketahui dimana keberadaannya ;
- Bahwa Kredit yang diajukan terdakwa ada 2 (dua) jenis sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 12 tentang Modal Kerja dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 13 tentang Investasi yang mana kedua perjanjian tersebut menggunakan agunan berupa 7 (tujuh) unit mobil dan 2 (dua) buah Sertifikat Hask Milik (SHM) berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 466 a.n. ANDRIANI lokasi Korong Kali Air Nagari Sungai Buluh Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 214 a.n. ANDRIANI lokasi Korong Kali Air Nagari Sungai Buluh Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman. Untuk Surat Perjanjian Kredit Nomor 12, kewajiban Terdakwa selaku Debitur adalah membayar cicilan setiap

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulannya kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk Cabang Khatib Sulaiman sebesar Rp. 11.894.965 (sebelsa juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah). Sedangkan sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 13, kewajiban Terdakwa selaku Debitur adalah membayar uang cicilan kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk Cabang Khatib Sulaiman Padang sebesar Rp. 21.666.000,- (dua puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali melakukan pembayaran cicilan hutang, yaitu bulan April dan bulan Mei, setelah itu terdakwa tidak pernah lagi membayar hutangnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta persetujuan kepada BRI untuk menyewakan atau mengalihkan 5 (lima) unit mobil truk tersebut ;
- Bahwa terhadap terdakwa sudah diberikan peringatan ;
- Bahwa barang yang dijadikan jaminan hutang tidak boleh dijual , tetapi ditarik oleh Bank boleh ;
- Bahwa dari ketujuh mobil tersebut, yang sudah ditarik oleh BRI, dari 7 (tujuh) unit mobil tersebut, 2 (dua) unit sudah ditarik oleh BRI yaitu 1 (satu) unti mobil Fortuner warna hitam dan sudah dilelang seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan 1 (satu) unit Mitsubishi Fuso warna Orange yang sekarang ada di Pengadilan Negeri Padang ;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa yang menggelapkan mobil tersebut pihak Bank BRI Cabang Khatib Sulaiman mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) orang Saksi lagi sudah diusahakan hadir oleh Penuntut Umum namun tidak hadir, oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar keterangan Saksi tersebut dibacakan saja dan dikarenakan Terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan Saksi tersebut dibacakan, lalu Penunutu Umum membacakan keterangan **Saksi Hendra** yang dibuat oleh Penyidik Fenni Gusman,S.Pd,M.Pd pada tanggal 29 Desember 2017, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, ada memberikan keterangan dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan membenarkan isinya ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, yang terjadi pada hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tanggal 22 Mei 2017 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei 2017, bertempat di Rumah Terdakwa di Korong kali Aia Desa Sei Bukuah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang pariaman ;
- Bahwa Saksi membeli serta mengover kreditkan 1 (satu) unit mobil merk Hino model Dump Truck type WU342R-HKMTJD3 / 130 HD tahun 2012 warna Hijau Nopol : BG 8578 YB, Noka : MJEC1JG43C50-61038, Nosin : WO4DTRJ-63170 kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membeli serta mengover kredit 1 (satu) unit mobil merk Hino model Dump Truck type WU342R-HKMTJD3/ 130 HD tahun 2012 warna Hijau Nopol : BG 8578 YB, Noka : MJEC1JG43C50-61038, Nosin : WO4DTRJ-63170 tersebut kepada terdakwa sekitar bulan Mei 2017 di Korong Kali Aia Desa Sei. Buluah Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui jika 1 (satu) unit mobil merk Hino model Dump Truck type WU342R-HKMTJD3 / 130 HD tahun 2012 warna Hijau Nopol : BG 8578 YB, Noka : MJEC1JG43C50-61038, Nosin : WO4DTRJ-63170 tersebut akan dijual oleh terdakwa yaitu sekira bulan April 2017 saksi meminta tolong pada teman saksi budi untuk mencarikan mobil truck untuk saksi beli, kemudian saksi diajak Budi ke tempat temannya yang bernama si jup setelah itu Si Jup mengajak kami ke daerah By Pass Kota Padang untuk melihat mobil truck. Kemudian SI JUP mengatakan bahwa pemilik truck Hino tersebut adalah Terdakwa. Kemudian pada hari itu juga kami berangkat menuju rumah Terdakwa yang berada di Batang Anai Kab. Padang Pariaman tersebut ;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah itu Saksi bermaksud ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan persyaratan mengover kredit mobil truck kepada terdakwa namun saksi mendapatkan informasi dari Si Jup bahwa Terdakwa sedang berada di luar kota, kemudian saksi datang ke bengkel Si Jup menitipkan persyaratan tersebut kepada Si Jup ;
- Bahwa mobil truck tersebut belum ada baknya, namun Terdakwa berjanji pada saksi akan membereskan urusan truck serta melengkapi baknya ke bengkel. Beberapa hari setelah itu saksi mendapat informasi bahwa

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan yang ada pada Si Jup telah diambil oleh terdakwa, kemudian mobil truck sudah berada di bengkel untuk di tambahkan bak pada truck tersebut. Kemudian Si Jup mengatakan untuk datang ke rumah Terdakwa menyelesaikan masalah mobil truck ;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk uang muka pembelian mobil tersebut ;
- Bahwa pada hari yang sama saksi langsung ke bengkel bak dan mobil tersebut sudah dipasang baknya, namun orang bengkel mengatakan bahwa bak tersebut belum dibayar oleh terdakwa sehingga bak tersebut kembali dibuka oleh pihak bengkel, kemudian karena uang bak tidak jelas juga Si Jup membawa mobil truck tersebut ke bengkelnya yang berada di Bypass lalu saksi melihat Si Jup sedang berbicara melalui telfon dengan TERDAKWA namun saksi tidak menangkap apa isi pembicaraan diantara keduanya. Kemudian setelah selesai berbicara lewat telfon Si Jup menyuruh saksi membawa mobil truck tersebut dengan mengatakan, "mobil kan sudah dengan kita, sekarang bawa saja mobil ini dulu, kan hendra sudah ada kwitansi tanda tangan terdakwa di atas materai, uangnya tidak akan hilang itu". Kemudian saksi membawa mobil truck tersebut ke rumah budi di Bungo Pasang Kab. Pesisir Selatan. Kemudian setelah itu terdakwa tidak ada pernah menyelesaikan urusan mengover kreditkan mobil truck tersebut atas nama saksi, terakhir awal bulan November 2017 saksi mendapatkan informasi bahwa pihak BRI meminta saksi datang ke Bank BRI untuk koordinasi masalah mobil truck yang berada pada saksi, kemudian setelah berkoordinasi saksi mendapatkan informasi bahwa ternyata selama ini tidak ada Terdakwa mengurus surat untuk mengover kreditkan mobil truck tersebut kepada saksi, dari sanalah saksi mengetahui ternyata terdakwa menipu saksi, kemudian sekira bulan Desember tanggalnya saksi tidak ingat lagi pihak BRI mengambil mobil truck tersebut. Karena kejadian tersebut saksi merasa ditipu dan dirugikan oleh terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai kwitansi pembayaran uang mobil truck tertanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh TERDAKWA di atas materai 6000 ;
- Bahwa yang menyaksikan bahwa saksi akan membeli dan mengover kreditkan 1 (satu) unit mobil merk Hino model Dump Truck type WU342R-HKMTJD3 / 130 HD tahun 2012 warna Hijau Nopol : BG 8578 YB, Noka : MJEC1JG43C50-61038, Nosin : WO4DTRJ-63170 tersebut adalah: Si Jup, M.Budi Saputra ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit mobil merk Hino model Dump Truck type WU342R-HKMTJD3 / 130 HD tahun 2012 warna Hijau Nopol : BG 8578 YB, Noka : MJEC1JG43C50-61038, Nosin : WO4DTRJ-63170 tersebut saksi beli dan akan dioverkreditkan ke ADIRA untuk berusaha mencari nafkah bagi Saksi ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Hino model Dump Truck type WU342R-HKMTJD3 / 130 HD tahun 2012 warna Hijau Nopol : BG 8578 YB, Noka : MJEC1JG43C50-61038, Nosin : WO4DTRJ-63170 tidak lagi berada di tangan saksi karena sudah di tarik oleh pihak Bank BRI sekira Desember 2017 ;
- Bahwa Saksi tidak melanjutkan pembayaran cicilan ke Bank terhadap 1 (satu) unit mobil merk Hino model Dump Truck type WU342R-HKMTJD3 / 130 HD tahun 2012 warna Hijau Nopol : BG 8578 YB, Noka : MJEC1JG43C5061038, Nosin : WO4DTRJ-63170 karena sejak uang saksi bayarkan sebagai DP mengalihkan kredit ke ADIRA sesuai kesepakatan saksi dengan terdakwa, terdakwa tidak ada memberikan kejelasan kepada saksi mengenai kelanjutan pengalihan kredit tersebut, sehingga saksi tidak ada membayar cicilan kredit ke pihak manapun ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil merk Hino model Dump Truck type WU342R-HKMTJD3 / 130 HD tahun 2012 warna Hijau Nopol : BG 8578 YB, Noka : MJEC1JG43C50-61038, Nosin : WO4DTRJ-63170 tersebut masih dalam status kredit pada BRI atas nama terdakwa oleh karena itu saksi memberikan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk DP pengurusan mengover kredit mobil truck tersebut secara resmi ke pihak Bank, namun Ternyata terdakwa tidak pernah mengurusnya ;
- Bahwa bukti transaksi over kredit antara saksi dan Terdakwa yaitu berupa kwitansi pembayaran uang DP mobil truck sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa di atas materai 6000 ;
- Bahwa pada saat menerima over kredit 1 (satu) unit mobil merk Hino model Dump Truck type WU342R-HKMTJD3 / 130 HD tahun 2012 warna Hijau Nopol : BG 8578 YB, Noka : MJEC1JG43C50-61038, Nosin : WO4DTRJ-63170 tersebut, sebelumnya tidak pernah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak BRI namun Terdakwa hanya menjanjikan saja kepada saksi dia yang nanti akan mengurusnya dan saksi tahu beres saja.
- Bahwa kesepakatan saksi terhadap mengover kreditkan 1 (satu) unit mobil merk Hino model Dump Truck type WU342R-HKMTJD3/130 HD tahun 2012 warna Hijau Nopol : BG 8578 YB, Noka : MJEC1JG43C50-61038, Nosin :

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WO4DTRJ-63170 tersebut adalah bahwa saksi memberikan uang Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) kepada TERDAKWA untuk biaya DP mengover kreditkan mobil truck secara resmi ke pihak ADIRA sehingga nanti saksi melanjutkan pembayaran cicilan ke pihak ADIRA sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi tinggal tau beres saja karena nanti TERDAKWA yang akan mengurus semuanya karena pihak Bank tersebut adalah temannya, namun sampai saat ini TERDAKWA tidak pernah mengurus over kredit secara resmi tersebut hingga mobil truck tersebut ditarik pihak Bank saksi mengalami kerugian Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*), walaupun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dieprsidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa mengalihkan atau menyewakan barang yang menjadi objek Fidusia tanpa izin tertulis dari penerima Fidusia ;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Mei tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa di Korong Kali Aia Desa Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajukan pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia Cabang Khatib Sulaiman Padang pada tanggal 14 Maret 2016 dengan Surat Perjanjian kredit nomor 12 dan Nomor 13 dengan jaminan ;
- Bahwa yang dijadikan agunan untuk pinjaman tersebut adalah berupa :
 1. 1 (satu) unit Truk merk Isuzu type NKR 71 HD E 22 No. Rangka : MHCNKR71HEJ054305, No. Mesin : B054305, Plat Nomor : BA 9513 ZU warna putih tahun 2014, a.n. FATYUDDIN.
 2. 1 (satu) unit Truk merk Isuzu type NKR 71 HD E 22 No. Rangka : MHCNKR71HEJ063839, No. Mesin : B063839, Plat Nomor : BG 8420 BB warna putih kombinasi tahun 2014, a.n. DIAH APRIYANTI.
 3. 1 (satu) unit Truk merk Hino type FM 260 JD, No. Rangka : MJEFM8JNKB26055, No. Mesin : J08EUFJ31775, Plat Nomor : B 9431 PYT, warna hijau tahun 2011, a.n. PT. KURNIA MANDIRI ADIPERKASA.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Truk merk Hino type WU342R-HKMTJD3/130HD, No. Rangka : MJEC1JG43C50-61038, No. Mesin : W04DTRJ-63170, Plat Nomor : BG 8578 YB, warna hijau tahun 2012, a.n. SOBIRIN.
 5. 1 (satu) unit Truk merk Mitsubishi Fuso type FN 527 ML (6x4) M/T, No. Rangka : MHMFN527HCK007 605, No. Mesin : 6D16-H43075, Plat Nomor : BA 8458 JU, warna orange tahun 2012, a.n. VANRIS UTAMA.
 6. 1 (satu) unit Toyota Dyna type 130 HT, No. Rangka : MHMFCIJU43A500 3009, No. Mesin : W04DTRJI2946, Plat Nomor : BA 9964 SB, warna hitam tahun 2010, a.n. TRI SUJOKO.
 7. 1 (satu) unit Toyota Fortuner type 2.5 G M/T, No. Rangka : MHFZR6953A3013281, No. Mesin : 2KD6519413, Plat Nomor : B 120 LA, warna hitam tahun 2010;
 8. Tanah bangunan rumah dengan SHM Nomor 466 Kecamatan Batang Anai Desa Sungai Buluh Kabuaptan Padan Pariaman Atas nama Andriani
 9. Tanah bangunan rumah dengan SHM Nomor 214 Kecamatan Batang Anai Desa Sungai Buluh Kabuaptan Padan Pariaman Atas nama Andriani ;
- Bahwa jumlah pinjaman yang Terdakwa ajukan total pinjaman yang dicairkan sesuai dengan Surat Perjanjian kredit No. 12 dan 13 tanggal 14 Maret 2016 total pinjaman yang dicairkan adalah Rp. 1,800.000.000 (satu Milyar delapan ratus juta rupiah) Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sesuai perjanjian kredit nomor 12 tanggal 14 Maret 2016, dan Rp. 1.300.000.000 (satu Milyar tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan perjanjian kredit nomor 13 tanggal 14 Maret 2016 ;
 - Bahwa jangka waktu pinjaman adalah selama 60 bulan atau 5 tahun dengan cicilan per bulannya sekira Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) ;
 - Bahwa awalnya pihak Bank BRI Cab. Khatib Sulaiman lah yang menawarkan kepada Terdakwa untuk meminjam uang di Banknya karena mereka melihat usaha Terdakwa sebagai pemasok material di Jl. By pass Padang yang berjalan lancar kemudian awalnya Terdakwa coba mengajukan pinjaman sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan dalam waktu 3 hari mereka cairkan, itu sekira tahun 2015, kemudian karena Terdakwa lancar membayar cicilannya, selanjutnya pada tahun 2016 itu pihak Bank BRI Cab. Khatib Sulaiman menawarkan lagi pada Terdakwa untuk memperpanjang pinjaman dan menambah nilai pinjaman dengan tujuan uang pencairan dari Bank BRI Cab. Khatib Sulaiman itu nantinya akan diperguna-

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan untuk menarik seluruh hutang Terdakwa yang ada pada leasing-leasing menjadi ke BRI semua, yang mana setelah uang sebesar Rp. 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) cair dari BRI uang itu dipergunakan untuk membayar mobil Fortuner ke pemilik, melunasi 2 unit mobil Isuzu di Adira Finance, melunasi 3 unit mobil di Ragasa motor dan melunasi 1 unit mobil tronton hino lohan di Showroom Sonar Padang Pariaman sehingga hutang Terdakwa hanya 1 di BRI saja ;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dengan mengajukan pinjaman di Bank BRI adalah kewajiban Terdakwa membayarkan cicilan tiap bulannya atas hutang-hutang Terdakwa lebih hemat sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dari pada Terdakwa harus membayarkan tiap bulanya ke berbagai perusahaan leasing tersebut sehingga Terdakwa memilih untuk berhutang dengan BRI saja ;
- Bahwa cicilan baru berjalan 2 bulan, usaha Terdakwa mengalami macet yang disebabkan oleh 2 unit mobil Terdakwa mengalami kecelakaan sehingga harus diamankan di unit laka lantas Polresta Padang dan ada pula yang mobil Terdakwa terbalik saat membongkar muatan sebanyak 2 unit juga dikarenakan mobil tersebut asuransinya jenis TLO, sehingga untuk biaya perbaikan harus Terdakwa tanggung yang tentunya akan mengakibatkan keuangan Terdakwa menjadi berkurang yang, hal tersebut mengakibatkan usaha Terdakwa macet selama beberapa bulan yang menyebabkan tidak bisanya mobil tersebut berusaha mengangkut muatan timbunan yang secara otomatis mengakibatkan tidak adanya uang untuk membayar cicilan mobil ke BRI belum lagi biaya yang harus Terdakwa keluarkan untuk biaya berobat korban dan uang duka Korban karena itulah Terdakwa tidak mampu membayar hutang di BRI Cab. Khatib Sulaiman Padang ;
- Bahwa Terdakwa membayar cicilan ke BRI, seingat Terdakwa, Terdakwa baru membayar cicilan sebanyak 3 kali, tetapi Terdakwa tidak ingat berapa pastinya, karena sudah terlalu lama ;
- Bahwa sebanyak 2 (dua) unit mobil sudah ditarik oleh Bank BRI Cabang Kharib Sulaiman Padang yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner B 120 LA dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi model Dump Truck BA 8458 JU ;
- Bahwa Mobil yang sekarang masih dalam penguasaan Terdakwa adalah:
 1. 1 (satu) unit Truk merk Isuzu type NKR 71 HD E 22 No. Rangka : MHCNKR71HEJ054305, No. Mesin : B054305, Plat Nomor : BA 9513 ZU warna putih tahun 2014, a.n. FATYUDDIN ;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Truk merk Isuzu type NKR 71 HD E 22 No. Rangka : MHCNKR71HEJ063839, No. Mesin : B063839, Plat Nomor : BG 8420 BB warna putih kombinasi tahun 2014, a.n. DIAH APRIYANTI ;

3. 1 (satu) unit Truk merk Hino type FM 260 JD, No. Rangka : MJEFM8JNKBJN26055, No. Mesin : J08EUFJ31775, Plat Nomor : B 9431 PYT, warna hijau tahun 2011, a.n. PT. KURNIA MANDIRI ADIPERKASA ;

4. 1 (satu) unit Toyota Dyna type 130 HT, No. Rangka : MHMFCIJU43A500 3009, No. Mesin : W04DTRJI2946, Plat Nomor : BA 9964 SB, warna hitam tahun 2010, a.n. TRI SUJOKO.;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengover kredit mobil-mobil tersebut adalah ketika usaha saya macet karena musibah-musibah yang Terdakwa alami, pihak BRI Cab. Khatib Sulaiman mendatangi Terdakwa kemudian menanyakan bagaimana cicilan atas hutang Terdakwa yang belum dibayarkan, mereka juga menanyakan keberadaan unit mobil kemudian Terdakwa jawab unit mobil masih ada pada Terdakwa dan dipakai untuk usaha dan ada juga yang sedang diperbaiki di bengkel, kemudian terhadap hutang juga Terdakwa jelaskan bahwa usaha Terdakwa macet karena musibah yang Terdakwa alami, mendengar penjelasan Terdakwa tersebut pihak BRI Cab. Khatib Sulaiman yang bernama Libel Mayora, Dedi dan Helmimenyarankan agar unit mobil yang menjadi jaminan atas hutang saya tersebut dijual saja kemudian hasil penjualannya dibayarkan kepada BRI untuk menutupi hutang Terdakwa menanggapi saran dari mereka itu kemudian Terdakwa meinformasikan pada kawan-kawan dilapangan, Terdakwa akan menjual mobil-mobil Terdakwa tersebut kemudian untuk meyakinkan jika ada pembeli nantinya Terdakwa meminta kepada Dedi Fotokopi BPKB Mobil tersebut, yang kemudian sekitar bulan April 2017 pihak BRI yang bernama DEDI menyuruh Terdakwa datang ke kantor BRI tersebut kemudian memerintahkan anggotanya YORA untuk memfoto copykan BPKB mobil-mobil itu kemudian diserahkan oleh kepada Terdakwa sebagai bukti mobil tersebut yang akan diperlihatkan nantinya kepada pembeli ;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2017 datang Hendra yang berminat terhadap mobil yang saya tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil merk Hino model Dump Truck type WU342R-HKMTJD3 / 130 HD tahun 2012 warna Hijau Nopol : BG 8578 YB, Noka : MJEC1JG43C50-61038, Nosin : WO4DTRJ-63170 dengan kesepakatan over kredit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya atas kesepakatan tersebut kami melakukan pembicaraan di rumah saya

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saya bawa kebengkel teman saya Si Jup untuk bertransaksi dan bercerita-cerita disana ;

- Bahwa ketika Terdakwa menjual mobil tersebut kepada Hendra dan menerima uang pembayarannya sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) memang pakai kwitansi yang bunyi untuk pembayarn DP pembelian 1 (satu) unit mobil truk merk Hino ;
- Bahwa Terdakwa memang tidak ada meminta izin secara tertulis kepada pihak BRI untuk menjual mobil tersebut ;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Hendra tersebut Terdakwa gunakan membayar hutang Terdakwa kepada pihak lain, tetapi Terdakwa tidak ingat kepada siapa saja, karena sudah terlalu lamac ;
- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi) yang diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui kwitansi tersebut, seingat Terdakwa kwitansi yang Terdakwa berikan kepada Hendra bunyinya adalah untuk pembayaran DP Mobil, bukan Titipan, dan seingat Terdakwa tidak ada menandatangani kwitansi kosong ;
- Bahwa ketika mengajukan pinjaman ke Bank BRI pihak bank tidak ada menjelaskan kepada Terdakwa apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan terhadap objek agunan saudara dan yang tidak boleh saya lakukan terhadap mobil tersebut, dan kepada syaa juga tidak dijelaskan ancaman pidananya ;
- Bahwa sebelum mengajukan pinjaman tersebut, penghasilan saya rata-rata Rp. 80.000.000,- (delapan pulu juta rupiah) per bulannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa Asli 1 (satu) kwitansi tanda terima uang dari HENDRA kepada GUSMANTO senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 22 Mei 2017, Asli 1 (satu) rangkap sertifikat jaminan fidusia nomor : W3.00077520.AH.05.01 tahun 2016, tanggal 24-08-2016, Asli 1(satu) rangkap akta nomor 88 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat Notaris H.KHAMISLI, SH, Asli 1 (satu) buah BPKB mobil Hino model Dump Truk type WU342R-HKMTJD3/130 HD tahun 2012 warna hijau Nomor Polisi BG 8578 YB Nomor rangka : MJEC1JG43C50-61038, Nomor Mesin : WO4DTRJ-63170, Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit Nomor 12 a.n. GUSMANTO dengan PT. BRI Cab. Khatib Sulaiman tanggal 14 Maret 2016, Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit Nomor 13 a.n. GUSMANTO dengan PT. BRI Cab. Khatib Sulaiman tanggal 14 Maret 2016, Asli 1 (satu) lembar surat permohonan penambahan PMK a.n. Pemohon GUSMANTO (CV.MARCEL

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSAUDARA) tanggal 24 Februari 2016, Asli 1(satu) rangkap model PJ-08 A penyerahan Hak milik atas kepercayaan (fidusia barang) tanggal 27 Februari 2016 dari Gusmanto kepada BRI Cab. Khatib Sulaiman-Padang, terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena saya mengalihkan barang yang menjadi objek Fidusia tanpa izin tertulis dari penerima Fidusia ;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Mei tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Korong Kali Aia Desa Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajukan pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia Cabang Khatib Sulaiman Padang pada tanggal 14 Maret 2016 dengan Surat Perjanjian kredit nomor 12 dan Nomor 13 dengan jaminan ;
- Bahwa yang dijadikan agunan untuk pinjaman tersebut adalah berupa :
 1. 1 (satu) unit Truk merk Isuzu type NKR 71 HD E 22 No. Rangka : MHCNKR71HEJ054305, No. Mesin : B054305, Plat Nomor : BA 9513 ZU warna putih tahun 2014, a.n. FATYUDDIN ;
 2. 1 (satu) unit Truk merk Isuzu type NKR 71 HD E 22 No. Rangka : MHCNKR71HEJ063839, No. Mesin : B063839, Plat Nomor : BG 8420 BB warna putih kombinasi tahun 2014, a.n. DIAH APRIYANTI ;
 3. 1 (satu) unit Truk merk Hino type FM 260 JD, No. Rangka : MJEFM8JNKB26055, No. Mesin : J08EUFJ31775, Plat Nomor : B 9431 PYT, warna hijau tahun 2011, a.n. PT. KURNIA MANDIRI ADIPERKASA ;
 4. 1 (satu) unit Truk merk Hino type WU342R-HKMTJD3/130HD, No. Rangka : MJEC1JG43C50-61038, No. Mesin : W04DTRJ-63170, Plat Nomor : BG 8578 YB, warna hijau tahun 2012, a.n. SOBIRIN ;
 5. 1 (satu) unit Truk merk Misubishi Fuso type FN 527 ML (6x4) M/T, No. Rangka : MHMFN527HCK007 605, No. Mesin : 6D16-H43075, Plat Nomor : BA 8458 JU, warna orange tahun 2012, a.n. VANRIS UTAMA ;
 6. 1 (satu) unit Toyota Dyna type 130 HT, No. Rangka : MHMFCIJU43A500 3009, No. Mesin : W04DTRJI2946, Plat Nomor : BA 9964 SB, warna hitam tahun 2010, a.n. TRI SUJOKO ;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit Toyota Fortuner type 2.5 G M/T, No. Rangka : MHFZR6953A3013281, No. Mesin : 2KD6519413, Plat Nomor : B 120 LA, warna hitam tahun 2010 ;
8. Tanah bangunan rumah dengan SHM Nomor 466 Kecamatan Batang Anai Desa Sungai Buluh Kabuapten Padan Pariaman Atas nama Andriani ;
9. Tanah bangunan rumah dengan SHM Nomor 214 Kecamatan Batang Anai Desa Sungai Buluh Kabuapten Padan Pariaman Atas nama Andriani ;
- Bahwa jumlah pinjaman yang Terdakwa ajukan total pinjaman yang dicairkan sesuai dengan Surat Perjanjian kredit No. 12 dan 13 tanggal 14 Maret 2016 total pinjaman yang dicairkan adalah Rp. 1.800.000.000 (satu Milyar delapan ratus juta rupiah) Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sesuai perjanjian kredit nomor 12 tanggal 14 Maret 2016, dan Rp. 1.300.000.000 (satu Milyar tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan perjanjian kredit nomor 13 tanggal 14 Maret 2016 ;
- Bahwa jangka waktu pinjaman adalah selama 60 bulan atau 5 tahun dengan cicilan per bulannya sekira Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya pihak Bank BRI Cab. Khatib Sulaiman-lah yang menawarkan kepada Terdakwa untuk meminjam uang di Banknya karena mereka melihat usaha Terdakwa sebagai pemasok material di Jl. By pass Padang yang berjalan lancar kemudian awalnya Terdakwa coba mengajukan pinjaman sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan dalam waktu 3 hari mereka cairkan, itu sekira tahun 2015, kemudian karena Terdakwa lancar membayar cicilannya, selanjutnya pada tahun 2016 itu pihak Bank BRI Cab. Khatib Sulaiman menawarkan lagi pada Terdakwa untuk memperpanjang pinjaman dan menambah nilai pinjaman dengan tujuan uang pencairan dari Bank BRI Cab. Khatib Sulaiman itu nantinya akan dipergunakan untuk menarik seluruh hutang Terdakwa yang ada pada leasing-leasing menjadi ke BRI semua, yang mana setelah uang sebesar Rp. 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) cair dari BRI uang itu dipergunakan untuk membayar mobil Fortuner ke pemilik, melunasi 2 unit mobil Isuzu di Adira Finance, melunasi 3 unit mobil di Ragasa motor, dan melunasi 1 unit mobil tronton hino lohan di Showroom Sonar Padang Pariaman sehingga hutang Terdakwa hanya 1 di BRI saja ;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dengan mengajukan pinjaman di Bank BRI adalah kewajiban Terdakwa membayarkan cicilan tiap bulannya atas hutang-hutang Terdakwa lebih hemat sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dari pada Terdakwa harus membayarkan tiap bulanya ke berbagai perusahaan leasing tersebut sehingga Terdakwa memilih untuk berhutang dengan BRI saja ;
- Bahwa cicilan baru berjalan 2 bulan, usaha Terdakwa mengalami macet yang disebabkan oleh 2 unit mobil Terdakwa mengalami kecelakaan sehingga harus diamankan di unit laka lantas Polresta Padang dan ada pula yang mobil Terdakwa terbalik saat membongkar muatan sebanyak 2 unit juga dikarenakan mobil tersebut asuransinya jenis TLO, sehingga untuk biaya perbaikan harus Terdakwa tanggung yang tentunya akan mengakibatkan keuangan Terdakwa menjadi berkurang yang, hal tersebut mengakibatkan usaha Terdakwa macet selama beberapa bulan yang menyebabkan tidak bisanya mobil tersebut berusaha mengangkut muatan timbunan yang secara otomatis mengakibatkan tidak adanya uang untuk membayar cicilan mobil ke BRI belum lagi biaya yang harus Terdakwa keluarkan untuk biaya berobat korban dan uang duka Korban karena itulah Terdakwa tidak mampu membayar hutang di BRI Cab. Khatib Sulaiman Padang ;
- Bahwa Terdakwa membayar cicilan ke BRI, seingat Terdakwa, Saya baru membayar cicilan sebanyak 3 kali, tetapi Tetrdakwa tidak ingat berapa pastinya, karena sudah terlalu lama ;
- Bahwa sebanyak 2 (dua) unit mobil sudah ditarik oeh Bank BRI Cabang Kharib Sulaiman Padang yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner B 120 LA dan 1 (satu unit mobil merk Mitsubishi model Dump Truck BA 8458 JU ;
- Bahwa Mobil yang sekarang masih dalam penguasaan Terdakwa adalah :
 1. 1 (satu) unit Truk merk Isuzu type NKR 71 HD E 22 No. Rangka : MHCNKR71HEJ054305, No. Mesin : B054305, Plat Nomor : BA 9513 ZU warna putih tahun 2014, a.n. FATYUDDIN ;
 2. 1 (satu) unit Truk merk Isuzu type NKR 71 HD E 22 No. Rangka : MHCNKR71HEJ063839, No. Mesin : B063839, Plat Nomor : BG 8420 BB warna putih kombinasi tahun 2014, a.n. DIAH APRIYANTI ;
 3. 1 (satu) unit Truk merk Hino type FM 260 JD, No. Rangka : MJEFM8JNKBJN26055, No. Mesin : J08EUFJ31775, Plat Nomor : B 9431 PYT, warna hijau tahun 2011, a.n. PT. KURNIA MANDIRI ADIPERKASA ;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Toyota Dyna type 130 HT, No. Rangka : MHMFICIJU43A500 3009, No. Mesin : W04DTRJI2946, Plat Nomor : BA 9964 SB, warna hitam tahun 2010, a.n. TRI SUJOKO ;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengover kredit mobil-mobil tersebut adalah ketika usaha Terdakwa macet karena musibah-musibah yang Terdakwa alami, pihak BRI Cab. Khatib Sulaiman mendatangi Terdakwa kemudian menanyakan bagaimana cicilan atas hutang Terdakwa yang belum dibayarkan, mereka juga menanyakan keberadaan unit mobil kemudian Terdakwan jawab unit mobil masih ada pada Terdakwa dan dipakai untuk usaha dan ada juga yang sedang diperbaiki di bengkel, kemudian terhadap hutang juga Terdakwa jelaskan bahwa usaha Terdakwa macet karena musibah yang saya alami, mendengar penjelasan Terdakwa tersebut pihak BRI Cab. Khatib Sulaiman yang bernama Libel Mayora, Dedi dan Helmim menyarakan agar unit mobil yang menjadi jaminan atas hutang saya tersebut dijual saja kemudian hasil penjualannya dibayarkan kepada BRI untuk menutupi hutang Terdakwa menanggapi saran dari mereka itu kemudian saya meinformasikan pada kawan-kawan dilapangan, Terdakw akan menjual mobil-mobil saya tersebut kemudian untuk meyakinkan jika ada pembeli nantinya Terdakwa meminta kepada Dedi Fotokopi BPKB Mobil tersebut, yang kemudian sekitar bulan April 2017 pihak BRI yang bernama DEDI menyuruh Terdakwa datang ke kantor BRI tersebut kemudian memerintahkan anggotanya YORA untuk memfoto copykan BPKB mobil-mobil itu kemudian diserahkan oleh kepada Terdakwa sebagai bukti mobil tersebut yang akan diperlihatkan nantinya kepada pembeli ;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2017 datang Hendra yang berminat terhadap mobil yang saya tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil merk Hino model Dump Truck type WU342R-HKMTJD3 / 130 HD tahun 2012 warna Hijau Nopol : BG 8578 YB, Noka : MJEC1JG43C50-61038, Nosin : WO4DTRJ-63170 dengan kesepakatan over kredit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya atas kesepakatan tersebut kami melakukan pembicaraan di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bawa kebengkel teman Terdakwa Si Jup untuk bertransaksi dan bercerita-cerita disana ;
- Bahwa ketika Terdakwa menjual mobil tersebut kepada Hendra dan menerima uang pembayarannya sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) memang pakai kwitansi yang bunyi untuk pembayarn DP pembelian 1 (satu) unit mobil truk merk Hino ;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang tidak ada meminta izin secara tertulis kepada pihak BRI untuk menjual mobil tersebut ;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Hendra tersebut Terdakwa gunakan membayar hutang Terdakwa kepada pihak lain, tetapi Terdakwa tidak ingat kepada siapa saja, karena sudah terlalu lama ;
- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi yang diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui kwitansi tersebut, seingat Terdakwa kwitansi yang Terdakwa berikan kepada Hendra bunyinya adalah untuk pembayaran DP Mobil, bukan Titipan, dan seingat Terdakwa tidak ada menandatangani kwitansi kosong ;
- Bahwa ketika mengajukan pinjaman ke Bank BRI pihak bank tidak ada menjelaskan kepada Terdakwa apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan terhadap objek agunan saudara dan yang tidak boleh Terdakwa lakukan terhadap mobil tersebut, dan kepada Terdakwa juga tidak dijelaskan ancaman pidananya ;
- Bahwa sebelum mengajukan pinjaman tersebut, penghasilan Terdakwa rata-rata Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) per bulannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa Asli 1 (satu) kwitansi tanda terima uang dari HENDRA kepada GUSMANTO senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 22 Mei 2017, Asli 1 (satu) rangkap sertifikat jaminan fidusia nomor : W3.00077520.AH.05.01 tahun 2016, tanggal 24-08-2016, Asli 1(satu) rangkap akta nomor 88 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat Notaris H.KHAMISLI, SH, Asli 1 (satu) buah BPKB mobil Hino model Dump Truk type WU342R-HKMTJD3/130 HD tahun 2012 warna hijau Nomor Polisi BG 8578 YB Nomor rangka : MJEC1JG43C50-61038, Nomor Mesin : WO4DTRJ-63170, Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit Nomor 12 a.n. GUSMANTO dengan PT. BRI Cab. Khatib Sulaiman tanggal 14 Maret 2016, Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit Nomor 13 a.n. GUSMANTO dengan PT. BRI Cab. Khatib Sulaiman tanggal 14 Maret 2016, Asli 1 (satu) lembar surat permohonan penambahan PMK a.n. Pemohon GUSMANTO (CV.MARCEL BERSAUDARA) tanggal 24 Februari 2016, Asli 1(satu) rangkap model PJ-08 A penyerahan Hak milik atas kepercayaan (fidusia barang) tanggal 27 Februari 2016 dari Gusmanto kepada BRI Cab. Khatib Sulaiman-Padang, terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini ;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal , sehingga Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia, ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Tunggal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yaitu pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi salah orang yang dijadikan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Saksi dan Terdakwa telah mengakui bahwa identitas terdakwa adalah sama dengan apa yang dimaksudkan penuntut umum dalam surat dakwaannya yaitu bernama

GUSMANTO Pgl MAN ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia, sedangkan tentang perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka unsur setiap orang didalam perkara ini menurut hukum adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kaitannya fakta hukum perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan maksud dari unsur ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan maksud Fidusia yaitu *"pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda"* dan menurut Pasal 1 angka 2, menjelaskan maksud Jaminan Fidusia yaitu *"hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya"*, menurut Pasal 1 angka 4 menjelaskan maksud Benda yaitu *"segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek"*, Pasal angka 5 menjelaskan maksud Pemberi Fidusia yaitu *"orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia"*; Pasal 1 angka 6 menjelaskan maksud Penerima Fidusia yaitu *"orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia"* ;

Menimbang, bahwa unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka dinilai seluruh unsur pasal ini dinilai telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut akan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Korong Kali Aia Desa Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, yang awalnya Saksi mengajukan pinjaman ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Rakyat Indonesi Cabang Khatib Sulaiman Padang pada tanggal 14 Maret 2016 dengan Surat Perjanjian kredit nomor 12 dan Nomor 13 dengan jaminan yang diantaranya yang dijadikan agunan untuk pinjaman tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit Truk merk Hino type WU342R-HKMTJD3/130HD, No. Rangka : MJEC1JG43C50-61038, No. Mesin : W04DTRJ-63170, Plat Nomor : BG 8578 YB, warna hijau tahun 2012, a.n. SOBIRIN dan dari antara jaminan diatas jumlah pinjaman yang Terdakwa ajukan total pinjaman yang dicairkan sesuai dengan Surat Perjanjian kredit No. 12 dan 13 tanggal 14 Maret 2016 total pinjaman yang dicairkan adalah Rp. 1.800.000.000 (satu Milyar delapan ratus juta rupiah) Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sesuai perjanjian kredit nomor 12 tanggal 14 Maret 2016, dan Rp. 1.300.000.000 (satu Milyar tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan perjanjian kredit nomor 13 tanggal 14 Maret 2016, dengan jangka waktu pinjaman adalah selama 60 bulan atau 5 tahun dengan cicilan per bulannya sekirat Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah ;

Menimbang, bahwa awalnya pihak Bank BRI Cab. Khatib Sulaiman-lah yang menawarkan kepada Terdakwa untuk meminjam uang di Banknya karena mereka melihat usaha Terdakwa sebagai pemasok material di Jl. By pass Padang yang berjalan lancar kemudian awalnya Terdakwa coba mengajukan pinjaman sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan dalam waktu 3 hari mereka cairkan, itu sekita tahun 2015, kemudian karena Terdakwa lancar membayar cicilannya, selanjutnya pada tahun 2016 itu pihak Bank BRI Cab. Khatib Sulaiman menawarkan lagi pada Terdakwa untuk memperpanjang pinjaman dan menambah nilai pinjaman dengan tujuan uang pencairan dari Bank BRI Cab. Khatib Sulaiman itu nantinya akan dipergunakan untuk menarik seluruh hutang Terdakwa yang ada pada leasing-leasing menjadi ke BRI semua, yang mana setelah uang sebesar Rp. 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) cair dari BRI uang itu dipergunakan untuk membayar mobil Fortuner ke pemilik, melunasi 2 unit mobil Isuzu di Adira Finance, melunasi 3 unit mobil di Ragasa motor, dan melunasi 1 unit mobil tronton hino lohan di Showroom Sonar Padang Pariaman sehingga hutang Terdakwa hanya 1 di BRI saja dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dengan mengajukan pinjaman di Bank BRI adalah kewajiban Terdakwa membayarkan cicilan tiap bulannya atas hutang-hutang Terdakwa lebih hemat sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dari pada Terdakwa harus membayarkan tiap bulanya ke berbagai perusahaan leasing tersebut, sehingga Terdakwa memilih untuk berhutang dengan BRI saja ;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cicilan baru berjalan 2 bulan, usaha Terdakwa mengalami macet yang disebabkan oleh 2 unit mobil Terdakwa mengalami kecelakaan sehingga harus diamankan di unit laka lantas polresta Padang dan ada pula yang mobil Terdakwa terbalik saat membongkar muatan sebanyak 2 unit juga dikarenakan mobil tersebut asuransinya jenis TLO, sehingga untuk biaya perbaikan harus Terdakwa tanggung yang tentunya akan mengakibatkan keuangan Terdakwa menjadi berkurang yang, hal tersebut mengakibatkan usaha Terdakwa macet selama beberapa bulan yang menyebabkan tidak bisanya mobil tersebut berusaha mengangkut muatan timbunan yang secara otomatis mengakibatkan tidak adanya uang untuk membayar cicilan mobil ke BRI belum lagi biaya yang harus Terdakwa keluarkan untuk biaya berobat korban dan uang duka Korban karena itulah Terdakwa tidak mampu membayar hutang di BRI Cab. Khatib Sulaiman Padang yang mana Terdakwa membayar cicilan ke BRI, seingat Terdakwa, baru membayar cicilan lebih kurang sebanyak 3 kali, tetapi Terdakwa tidak ingat berapa pastinya, karena sudah terlalu lama ;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Mei 2017 tersebutlah datang Hendra yang berminat terhadap mobil yang Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil merk Hino model Dump Truck type WU342R-HKMTJD3/ 130 HD tahun 2012 warna Hijau Nopol : BG 8578 YB, Noka : MJEC1JG43C50-61038, Nosin : WO4DTRJ-63170 dengan kesepakatan over kredit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya atas kesepakatan tersebut kami melakukan pembicaraan di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bawa kebengel teman Terdakwa Si jup untuk bertransaksi dan bercerita-cerita disana dan ketika Terdakwa menjual mobil tersebut kepada Hendra dan menerima uang pembayarannya sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) memang pakai kwitansi yang bunyi untuk pembayaran DP pembelian 1 (satu) unit mobil truk merk Hino dan Terdakwa tidak ada meminta izin secara tertulis kepada pihak BRI untuk menjual mobil tersebut, lalu uang yang Terdakwa terima dari Hendra tersebut Terdakwa gunakan membayar hutang Terdakwa kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan tindakan atau perbuatan mengalihkan objek jamimana fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BRI sebagai penerima fidusia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur yang terkandung dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka terhadap dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa kemudian selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan atau pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik karena adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya atas perbuatannya tersebut di atas Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang ditentukan dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa meliputi pidana penjara dan pidana denda, yang jumlahnya akan ditentukan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi suatu penghukuman semata-mata bukan sebagai sarana pembalasan, melainkan lebih diutamakan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk mengintrospeksi diri dan dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas Terdakwa, serta diharapkan Terdakwa lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu kaitannya barang jaminan dalam suatu perjanjian hutang atau pinjaman, maka dirasa adil sebagaimana irah-irah putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak ada dikenakan penangkapan atau penahanan yang sah, maka tidak ada penahanan yang dapat dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Asli 1 (satu) kwitansi tanda terima uang dari HENDRA kepada GUSMANTO senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 22 Mei 2017, Asli 1 (satu) rangkap sertifikat jaminan fidusia nomor : W3.00077520.AH.05.01 tahun 2016, tanggal 24-08-2016, Asli 1(satu) rangkap akta nomor 88 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat Notaris H.KHAMISLI, SH, Asli 1 (satu) buah BPKB mobil Hino model Dump Truk type WU342R-HKMTJD3/130 HD tahun 2012 warna hijau Nomor Polisi BG 8578 YB Nomor rangka : MJEC1JG43C50-61038, Nomor Mesin : WO4DTRJ-63170, Asli 1 (satu) rangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit Nomor 12 a.n. GUSMANTO dengan PT. BRI Cab. Khatib Sulaiman tanggal 14 Maret 2016, Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit Nomor 13 a.n. GUSMANTO dengan PT. BRI Cab. Khatib Sulaiman tanggal 14 Maret 2016, Asli 1 (satu) lembar surat permohonan penambahan PMK a.n. Pemohon GUSMANTO (CV.MARCEL BERSAUDARA) tanggal 24 Februari 2016, Asli 1(satu) rangkap model PJ-08 A penyerahan Hak milik atas kepercayaan (fidusia barang) tanggal 27 Februari 2016 dari Gusmanto kepada BRI Cab. Khatib Sulaiman-Padang adalah barang bukti yang berkaitan dengan pinjaman Terdakwa kepad BRI dan Dedi Yevalino,SE Pgl Dedi adalah yang mewakili PT. BRI Cabang Khatib Sulaiman Padang, maka adalah adil dan patut menurut hukum dikembalikan kepada PT. BRI Cabang Khatib Sulaiman Padang melalui Dedi Yevalindo,SE ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada keadaan yang dapat memberatkan atas perbuatan pidana Terdakwa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Aset-aset Terdakwa berupa 2 (dua) unit rumah, 1 (satu) unit mobil, 1 (satu) unit truk sudah disita dan dilelang oleh pihak bank untuk melunasi hutang Terdakwa ;
- Asset mobil Hino model Dump Truck type WU342R-HKMTJD3 / 130 HD tahun 2012 warna Hijau Nopol : BG 8578 YB, Noka : MJEC1JG43C50-61038, Nosin : WO4DTRJ-63170 sudah disita oleh pihak BRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dirasa sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan belum tercantum dalam putusan ini, guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **GUSMANTO Panggilan Man** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengalihkan benda yang menjadi jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa GUSMANTO Panggilan Man** dengan pidana penjara **selama 4 (empat) bulan** dan **denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Asli 1 (satu) kwitansi tanda terima uang dari HENDRA kepada GUSMANTO senilai Rp. 50.000.000,- tertanggal 22 Mei 2017;
 - Asli 1 (satu) rangkap sertifikat jaminan fidusia nomor : W3.00077520. AH.05.01 tahun 2016, tanggal 24-08-2016 ;
 - Asli 1(satu) rangkap akta nomor 88 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat Notaris H.KHAMISLI, SH ;
 - Asli 1 (satu) buah BPKB mobil Hino model Dump Truk type WU342R-HKMTJD3/130 HD tahun 2012 warna hijau Nomor Polisi BG 8578 YB Nomor rangka : MJEC1JG43C50-61038, Nomor Mesin : WO4DTRJ-63170 ;
 - Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit Nomor 12 a.n. GUSMANTO dengan PT. BRI Cab. Khatib Sulaiman tanggal 14 Maret 2016 ;
 - Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit Nomor 13 a.n. GUSMANTO dengan PT. BRI Cab. Khatib Sulaiman tanggal 14 Maret 2016 ;

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar surat permohonan penambahan PMK a.n. Pemohon GUSMANTO (CV.MARCEL BERSAUDARA) tanggal 24 Februari 2016 ;
- Asli 1(satu) rangkap model PJ-08 A penyerahan Hak milik atas kepercayaan (fidusia barang) tanggal 27 Februari 2016 dari Gusmanto kepada BRI Cab. Khatib Sulaiman-Padang ;

Dikembalikan kepada Saksi DEDI YEVALINO,SE ;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **KAMIS**, tanggal **29 NOVEMBER 2018**, oleh kami, **IRWAN MUNIR,SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua, **TUTY SURIANI,SH** dan **FERRY HARDIANSYAH,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **12 DESEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUSRITA.,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh **DIAN EKA LESTARI,SH.,MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TUTY SURYANI,SH

IRWAN MUNIR,SH.,MH

FERRY HARDIANSYAH,SH.,MH
Panitera Pengganti,

Y U S R I T A,SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)